



BUPATI BONE BOLANGO

P E N G U M U M A N

Nomor : 090/BUP-BB/12/275/IX/2023

T E N T A N G

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
6. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

B. KATEGORI PELAMAR

1. Jenis Penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan tahun anggaran 2023 meliputi :
 - a) Kebutuhan Khusus; dan
 - b) Kebutuhan Umum.
2. Penentuan kebutuhan sebagaimana pada angka 1 dilaksanakan berdasarkan rincian penetapan kebutuhan jabatan Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kebutuhan Khusus paling banyak sebesar 80 % (delapan puluh persen); dan
 - b) Kebutuhan Umum paling sedikit sebesar 20 % (dua puluh persen).
3. Kriteria Pelamar pada kebutuhan Khusus meliputi :
 - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan
 - b) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN).
4. Pelamar Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (a) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan

Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

5. Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (b) adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
6. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.
7. Surat Tanda Registrasi harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR).

C. PERSYARATAN UMUM

Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf B harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, CPNPPK/PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

D. PERSYARATAN KHUSUS

Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf B harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

1. Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki STR yang masih aktif hingga saat ini;
2. Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
3. Persyaratan STR sebagaimana dimaksud pada poin 1, dikecualikan bagi Pelamar PPPK pada formasi jabatan fungsional Psikolog Klinis Ahli, Epidemiolog Kesehatan Ahli, Epidemiolog Kesehatan Terampil, Nutrisisionis Ahli, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil, Perekam Medis Ahli, Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli, Fisikawan Medis Ahli, Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli, Administrator Kesehatan Ahli, dan Entomolog Kesehatan Ahli;
4. Masa Kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator;
 - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

E. LOWONGAN KEBUTUHAN

Rincian Kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengumuman ini.

F. PELAMARAN

Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf B melakukan pelamaran seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Kesehatan.
2. Pelamar membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
3. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
4. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan tahun 2023 yang dibuka lowongannya pada portal nasional.
5. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik.
6. Pelamar mengisi data pada portal nasional.
7. Pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi :
 - a. Pasfoto format terbaru berlatar belakang berwarna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
 - c. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai;
 - d. Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai;
 - e. Ijazah Asli atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Transkrip Nilai Asli atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan Transkrip Nilai surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g. File Scan Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2 tahun.
8. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditambah dengan :
 - a. Surat Keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan bagi penyandang disabilitas.

G. KETENTUAN DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara.
2. Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana dan prasarana dari kementerian kesehatan.

H. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	16 s.d 30 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d 06 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d 09 Oktober 2023

4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d 13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 s.d 16 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	14 s.d 18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d 23 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	24 s.d 26 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 30 Oktober 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d 03 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	05 s.d 29 November 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s.d 01 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d 04 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	01 s.d 10 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d 09 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d 08 Februari 2024

I. KETENTUAN SANGGAH

Ketentuan Sanggah Seleksi Administrasi :

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- b. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui SSCASN;
- c. Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- d. Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam hal bukan kesalahan dari pelamar;
- e. Dalam hal alasan Sanggahan Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, Panitia Seleksi Instansi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

J. LAYANAN BANTUAN INFORMASI

Pelamar dapat mengajukan pertanyaan atau melaporkan permasalahan yang ditemui selama proses pendaftaran melalui system *Helpdesk* <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id> atau melalui email cpnsbonebol@gmail.com.

K. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon PPPK Tahun 2023, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon PPPK Tahun 2023;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Pelamar yang dengan sengaja memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPPPK/PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
5. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPPPK Tahun 2023, seluruh peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
6. Keputusan Panitia Seleksi CPPPK Tahun 2023 tidak dapat diganggu dan bersifat mutlak;
7. Apabila terdapat perubahan ketentuan dan jadwal seleksi serta hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui situs *online* <https://sscasn.bkn.go.id>, dan website <http://i-simpeg.bonebolangokab.go.id/web/download>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Suwawa, 15 September 2023
BUPATI BONE BOLANGO,



Dr. H. HAMIM POU, S.Kom.,MH

Lampiran Pengumuman

Nomor : 090/BUP-BB/12/275/IX/2023

Tanggal : 15 September 2023

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA (PPP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN**

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK			KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS	DISABILITAS		
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	-	1	-	526	DINAS KESEHATAN KAB. BONE BOLANGO
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	-	1	-	28896	RSUD TOMBULILATO
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	-	-	1	28897	RSUD TOTO KABILA
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	-	1	-	28896	RSUD TOMBULILATO
5	AHLI PERTAMA - BIDAN	-	1	-	25543	PUSKESMAS BONE PANTAI
6	AHLI PERTAMA - BIDAN	-	1	-	25545	PUSKESMAS TOMBULILATO
7	AHLI PERTAMA - BIDAN	-	1	-	25533	PUSKESMAS KABILA
8	AHLI PERTAMA - BIDAN	-	1	-	25539	PUSKESMAS SUWAWA SELATAN
9	AHLI PERTAMA - BIDAN	-	1	-	25531	PUSKESMAS BULANGO
10	AHLI PERTAMA - BIDAN	-	1	-	25547	PUSKESMAS BULAWA
11	AHLI PERTAMA - BIDAN	-	1	-	25542	PUSKESMAS PINOGU
12	AHLI PERTAMA - BIDAN	-	1	-	25532	PUSKESMAS BULANGO ULU
13	AHLI PERTAMA - BIDAN	-	1	-	25534	PUSKESMAS BOTUPINGGE
14	AHLI PERTAMA - BIDAN	-	1	-	25544	PUSKESMAS KABILA BONE
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	-	-	25538	PUSKESMAS ULANTHA
16	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	-	-	28897	RSUD TOTO KABILA

17	AHLI PERTAMA – DOKTER	1	-	-	25545	PUSKESMAS TOMBULILATO
18	AHLI PERTAMA – DOKTER	1	-	-	25544	PUSKESMAS KABILA BONE
19	AHLI PERTAMA – DOKTER	1	-	-	25534	PUSKESMAS BOTUPINGGE
20	AHLI PERTAMA – DOKTER	1	-	-	25546	PUSKESMAS BONE
21	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	-	1	-	526	DINAS KESEHATAN KAB. BONE BOLANGO
22	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	-	1	-	25544	PUSKESMAS KABILA BONE
23	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	-	1	-	25531	PUSKESMAS BULANGO
24	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	-	1	-	25533	PUSKESMAS KABILA
25	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	-	1	-	25547	PUSKESMAS BULAWA
26	AHLI PERTAMA – PERAWAT	-	3	-	28896	RSUD TOMBULILATO
27	AHLI PERTAMA – PERAWAT	-	1	-	25533	PUSKESMAS KABILA
28	AHLI PERTAMA – PERAWAT	-	1	-	25541	PUSKESMAS DUMBAYABULAN
29	AHLI PERTAMA - PERAWAT	-	1	-	2808	FASYANKES LAINNYA THERAPEUTIC FEEDING CENTRE
30	AHLI PERTAMA – PERAWAT	-	1	-	25531	PUSKESMAS BULANGO
31	AHLI PERTAMA – PERAWAT	-	5	-	28897	RSUD TOTO KABILA
32	AHLI PERTAMA – PERAWAT	-	1	-	25539	PUSKESMAS SUWAWA SELATAN
33	AHLI PERTAMA - PERAWAT	-	1	-	25545	PUSKESMAS TOMBULILATO
34	AHLI PERTAMA - PERAWAT	-	1	-	25542	PUSKESMAS PINOGU
35	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	-	1	-	28897	RSUD TOTO KABILA


36	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	-	1	-	25533	PUSKESMAS KABILA
37	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	-	1	-	25534	PUSKESMAS BOTUPINGGE
38	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	-	1	-	25544	PUSKESMAS KABILA BONE
39	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	-	-	25533	PUSKESMAS KABILA
40	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	-	1	-	28896	RSUD TOMBULILATO
41	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	-	1	-	25534	PUSKESMAS BOTUPINGGE
42	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	-	1	-	28896	RSUD TOMBULILATO
43	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	-	1	-	28897	RSUD TOTO KABILA
44	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	-	1	-	28897	RSUD TOTO KABILA
45	TERAMPIL – BIDAN	-	1	-	25545	PUSKESMAS TOMBULILATO
46	TERAMPIL – BIDAN	-	1	-	25528	PUSKESMAS TAPA
47	TERAMPIL – BIDAN	-	1	-	25529	PUSKESMAS BULANGO SELATAN
48	TERAMPIL – BIDAN	-	1	-	25532	PUSKESMAS BULANGO ULU
49	TERAMPIL – BIDAN	-	1	-	25533	PUSKESMAS KABILA
50	TERAMPIL – BIDAN	-	1	-	25534	PUSKESMAS BOTUPINGGE
51	TERAMPIL – BIDAN	-	1	-	25539	PUSKESMAS SUWAWA SELATAN
52	TERAMPIL – BIDAN	-	1	-	25541	PUSKESMAS DUMBAYABUL AN
53	TERAMPIL – BIDAN	-	1	-	25543	PUSKESMAS BONE PANTAI

54	TERAMPIL – BIDAN	-	1	-	25546	PUSKESMAS BONE
55	TERAMPIL – BIDAN	-	1	-	25547	PUSKESMAS BULAWA
56	TERAMPIL – FISIOTERAPIS	-	1	-	28897	RSUD TOTO KABILA
57	TERAMPIL - NUTRISIONIS	-	1	-	2808	FASYANKES LAINNYA THERAPEUTIC FEEDING CENTRE
58	TERAMPIL - NUTRISIONIS	-	1	-	25543	PUSKESMAS BONE PANTAI
59	TERAMPIL - NUTRISIONIS	-	1	-	28896	RSUD TOMBULILATO
60	TERAMPIL - NUTRISIONIS	-	1	-	28897	RSUD TOTO KABILA
61	TERAMPIL - NUTRISIONIS	-	1	-	25541	PUSKESMAS DUMBAYABULAN
62	TERAMPIL - NUTRISIONIS	-	1	-	25534	PUSKESMAS BOTUPINGGE
63	TERAMPIL - PERAWAT	-	1	-	25543	PUSKESMAS BONE PANTAI
64	TERAMPIL - PERAWAT	-	1	-	25546	PUSKEMAS BONE
65	TERAMPIL - PERAWAT	-	3	-	28896	RSUD TOMBULILATO
66	TERAMPIL - PERAWAT	-	1	-	25533	PUSKESMAS KABILA
67	TERAMPIL - PERAWAT	-	6	-	28897	RSUD TOTO KABILA
68	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	-	1	-	28896	RSUD TOMBULILATO
69	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	-	1	-	25535	PUSKEMAS TILONGKABILA
70	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	-	-	25529	PUSKESMAS BULANGO SELATAN
71	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	-	-	1	25536	PUSKESMAS TOTO UTARA

72	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	-	-	25530	PUSKESMAS BULANGO TIMUR
73	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	-	-	25539	PUSKESMAS SUWAWA SELATAN
74	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	-	-	25540	PUSKESMAS SUWAWA TENGAH
75	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	-	-	1	25528	PUSKESMAS TAPA
76	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	-	-	25540	PUSKESMAS SUWAWA TENGAH
77	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	-	-	1	25535	PUSKESMAS TILONGKABILA
78	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	-	1	-	25538	PUSKESMAS ULANTHA
79	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	-	1	-	28896	RSUD TOMBULILATO
80	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	-	1	-	3914	LABORATORIUM KESEHATAN LAB. PENGUJIAN KUALITAS AIR
81	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	-	-	25533	PUSKESMAS KABILA
82	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	-	-	25543	PUSKEMAS BONE PANTAI
83	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	-	1	-	28897	RSUD TOTO KABILA
84	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	-	-	25529	PUSKEMAS BULANGO SELATAN
85	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	-	-	25547	PUSKEMAS BULAWA
86	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	-	-	25537	PUSKESMAS SUWAWA
87	TERAMPIL - RADIOGRAFER	-	1	-	28897	RSUD TOTO KABILA
88	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	-	1	-	28897	RSUD TOTO KABILA

89	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	-	1	-	28896	RSUD TOMBULILATO
90	TERAMPIL - TEKNIS TRANSFUSI DARAH	-	1	-	28897	RSUD TOTO KABILA
TOTAL		17	82	4		

Suwawa, 15 September 2023
 BUPATI BONE BOLANGO,



Dr. H. HAMIM POU, S.Kom.,MH

CONTOH SURAT LAMARAN

POKOK : PERMOHONAN

SUWAWA, SEPTEMBER 2023
KEPADA YTH.
BUPATI BONE BOLANGO
DI-
SUWAWA

DENGAN HORMAT,
YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PEKERJAAN :
AGAMA :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
ALAMAT :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK KIRANYA SAYA DAPAT DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA (CPPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DALAM JABATAN UNIT KERJA PENEMPATAN

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK BERSAMA INI DILAMPIRKAN :

1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ASLI ATAU SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN REKAMAN KEPENDUDUKAN YANG DIKELUARKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
2. PAS FOTO FORMAL TERBARU BERLATAR BELAKANG BERWARNA MERAH UKURAN 4 X 6 CM;
3. IJAZAH ASLI/PROFESI/SPECIALIS PERGURUAN TINGGI SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DILAMAR;
4. TRANSKRIP NILAI ASLI/PROFESI/SPECIALIS PERGURUAN TINGGI SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DILAMAR;
5. STR BAGI JABATAN TENAGA KESEHATAN (YANG MEMPERSYARATKAN) SESUAI DENGAN KEAHLIANNYA;
6. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POINT YANG TELAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-METERAI;
7. SURAT PENGALAMAN KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT DI TEMPAT CALON PPPK BEKERJA MINIMAL 2 TAHUN.

APABILA DOKUMEN YANG SAYA SAMPAIKAN TIDAK SESUAI DENGAN ASLINYA, MAKA SAYA BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI, ATAS PERTIMBANGAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

YANG BERMohon

Elektronik – Meterai Rp. 10.000

(ttd)

(NAMA PELAMAR)

Catatan (tidak untuk di ketik dalam surat lamaran) :

1. **Ketik menggunakan Komputer Huruf KAPITAL, menggunakan tipe huruf Bookman Old Style ukuran 11.**
2. **Ditandatangani dengan pena tinta hitam.**
3. **Di bumbuhi Elektronik Meterai (E-Meterai) Rp. 10.000 yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI.**

CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 POINT

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

NAMA :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA :

1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PNS ATAU PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA ATAU PEGAWAI LAINNYA ANTARA LAIN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH;
3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH, APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

SUWAWA, SEPTEMBER 2023

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Elektronik -
Meterai

(ttd)

Rp. 10.000

[NAMA PELAMAR]

Catatan (tidak untuk di ketik dalam surat pernyataan) :

1. **Ketik menggunakan Komputer Huruf KAPITAL, menggunakan tipe huruf Bookman Old Style ukuran 11.**
2. **Ditandatangani dengan pena tinta hitam.**
3. **Di bumbuhi Elektronik Meterai (E-Meterai) Rp. 10.000 yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI.**

CONTOH SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA ¹⁾

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :

Telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun..... bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal..... dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Jabatan

Stempel
Unit
Kerja (ttd)

Nama